



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TATA UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Pengurus Nasional KORPRI Nomor : SE.06/KU/DPN/IX/2006 tanggal 20 September 2006 Tentang Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI dan sebagai salah satu Wujud ungkapan penghormatan dan Pengabdian Kepada Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI yakni dengan memberikan dukungan Penyelenggaraan Persemayaman dan Pemakaman dalam suatu Tata Upacara;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman dimaksud diperlukan Prosedur Tetap sebagai pedoman agar efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Yang Meninggal Dunia.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

[Handwritten signature]

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 Tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TATA UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU YANG MENINGGAL DUNIA.**

Pasal 1

Maksud Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Yang Meninggal Dunia disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan persemayaman dan pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia agar tercipta sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2

Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. TUGAS POKOK
- B. TAHAP PERSIAPAN PERSEMAYAMAN
- C. TAHAP PELAKSANAAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN
- D. PENUTUP

Pasal 3

Prosedur Tetap dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman dikoordinasikan dengan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 1137.a/IV/2008 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO HUKUM & HAM	R	KEPALA DINAS	
KEPALA BIRO		KEPALA BADAN	
KEPALA BANTOR			M


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2016

Plt. GUBERNUR RIAU


H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal :

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TATA UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA KORPRI YANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU YANG MENINGGAL DUNIA

A. TUGAS POKOK

1. Pengertian (Ketentuan Umum)

- a. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Provinsi Riau
- b. Gubernur adalah Gubernur Riau
- c. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- e. Pejabat Tinggi Pratama adalah Pejabat Tinggi Paratama dilingkungan Provinsi Riau
- f. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau adalah Satuan kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- g. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat (SKPD) adalah satuan kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- h. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan kerja dilingkungan pemerintah Provinsi Riau
- i. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS/ Anggota KORPRI adalah Pegawai Negeri Sipil atau anggota KORPRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang masih aktif
- j. Jenazah almarhum/mah adalah Pegawai Negeri Sipil / anggota KORPRI yang meninggal dunia dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- k. Persemayaman adalah acara resmi menjelang Upacara Pemakaman untuk menyampaikan penghormatan kepada jenazah dan pernyataan belasungkawa kepada almarhum/mah
- l. Pemakaman adalah acara pemakaman jenazah almarhum/mah PNS/anggota KORPRI ditempat pemakaman umum
- m. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH adalah Pakaian Dinas harian dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- n. Pakaian Dinas Upacara yang disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Upacara yang dipakai oleh Pasukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

2. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Sekretariat DP KORPRI mempunyai tugas pokok sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai negeri Sipil / Anggota KORPRI yang meninggal dunia dan penganggaran petugas tata upacara persemayaman dan pemakaman bagi PNS/anggota KORPRI yang meninggal dunia.

3. SKPD

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok antara lain adalah :

A R M

- a. Memberitahukan kepada Sekretariat KORPRI bahwa ada PNS/anggota KORPRI yang meninggal dunia dan telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga untuk dilaksanakan atau diupacarakan secara kenegaraan.
- b. Menyiapkan Biodata atau daftar riwayat hidup almarhum/mah dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan Pelatihan dan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
- c. Menyiapkan perlengkapan persemayaman dan pemakaman terdiri dari :
 - Tenda, kursi dan soud system
 - Meja / tempat peletakan peti jenazah
 - Karangan bunga
 - Bunga Tabur
 - Susunan tertib acara
 - Pas photo ukuran 30x40 cm
 - Pembaca doa
 - Pembaca tertib acara
 - Papan nama / nisan sementara
 - Bendera Merah Putih
 - Mobil Jenazah

4. SATPOL PP

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) berkoordinasi dengan Sekretariat DP KORPRI Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan Tata upacara Persemayaman dan Pemakaman bagi PNS/ Anggota KORPRI yang meninggal dunia dengan mempersiapkan antara lain :

- Komandan Upacara 1 orang
- Pengusung Jenazah 6 orang
- Pengawal Jenazah 4 orang
- Pembawa Foto 1 orang
- Pembawa bunga 1 orang
- Barisan Pasukan kehormatan 13 orang
- Pengamanan 2 orang
- Genderang Sangkakala 2 orang

B. TAHAP PERSIAPAN PERSEMAYAMAN :

1. Yang dipersiapkan oleh Set DP KORPRI kepada Jenazah Almarhum/Mah :
 - a. Koordinator penyelenggaraan Persemayaman dan Pemakaman bagi PNS/Anggota KORPRI Provinsi Riau
 - b. Penyediaan Anggaran pelaksanaan kegiatan persemayaman dan pemakaman
2. Yang dipersiapkan oleh SKPD kepada Jenazah Almarhum/Mah :
 - a. Tenda, kursi dan soud system
 - b. Meja / tempat peletakan peti jenazah
 - c. Karangan bunga
 - d. Bunga Tabur

FR 2/1

- e. Susunan tertib acara
 - f. Daftar Riwayat Hidup (form terlampir)
 - g. Naskah kata sambutan/ ucapan bela sungkawa
 - h. Pas photo ukuran 30x40 cm
 - i. Pembaca doa
 - j. Pembaca tertib acara
 - k. Papan nama / nisan sementara
 - l. Bendera Merah Putih
 - m. Mobil Jenazah
3. Yang dipersiapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada jenazah Almarhum/mah :
- a. Komandan Upacara 1 orang
 - b. Pengusung Jenazah 6 orang
 - c. Pengawal Jenazah 4 orang
 - d. Pembawa Foto 1 orang
 - e. Pembawa bunga 1 orang
 - f. Barisan Pasukan kehormatan 13 orang
 - g. Pengamanan 2 orang
 - h. Genderang Sangkakala 2 orang

C. TAHAP PELAKSANAAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN :

1. Unsur Pelaksana :
- a. Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Jenazah Pejabat Gubernur/Wakil Gubernur aktif :
 - 1) Pembina Upacara : Ketua / Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Pemimpin Upacara : Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Petugas Pengusung Jenazah ; dan
 - 5) Regu kehormatan
 - b. Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Jenazah Pejabat Sekretaris Daerah aktif :
 - 1) Pembina Upacara : Gubernur / Wakil Gubernur Provinsi Riau atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Pemimpin Upacara : Pejabat Tinggi Pratama setingkat Esselon II atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Petugas Pengusung Jenazah ; dan
 - 5) Regu kehormatan

A R M

- c. Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Jenazah Pejabat Tinggi Pratama setingkat eselon II aktif :
- 1) Pembina Upacara : Gubernur / Wakil Gubernur Provinsi Riau atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Pemimpin Upacara : Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Petugas Pengusung Jenazah ; dan
 - 5) Regu kehormatan
- d. Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Jenazah Pejabat Administrator setingkat eselon III aktif :
- 1) Pembina Upacara : Pejabat Tinggi Pratama setingkat eselon II Provinsi Riau atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Pemimpin Upacara : Pejabat Administrator atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Kepala Sub Kepegawaian, atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Petugas Pengusung Jenazah ; dan
 - 5) Regu kehormatan
- e. Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Jenazah Pejabat Eselon IV aktif :
- 1) Pembina Upacara : Pejabat Tinggi Pratama setingkat eselon II Provinsi Riau atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Pemimpin Upacara : Pejabat Administrator atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Kepala Sub Kepegawaian, atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Petugas Pengusung Jenazah ; dan
 - 5) Regu kehormatan
- f. Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Jenazah Staff PNS/ASN aktif :
- 1) Pembina Upacara : Pejabat Administrator setingkat eselon III atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Pemimpin Upacara : Pejabat Eselon IV atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Kepala Sub Kepegawaian, atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Petugas Pengusung Jenazah ; dan
 - 5) Regu kehormatan
2. Petugas Upacara dan Barisan Pengusung terdiri dari :
- a. Perwira upacara 1 (satu) orang;
 - b. Pemimpin upacara 1 (satu) orang;
 - c. Protokol 1 (satu) orang;
 - d. Pengusung 6 (enam) orang;
 - e. Pengawal 4 (empat) orang;

- f. Pembawa foto 1 (satu) orang;
 - g. Pemabawa karangan bunga 1 (satu) orang;
 - h. Barisan pasukan kehormatan 1 (satu) regu
3. Tata Upacara Persemayaman dan pemberangkatan Jenazah :
- a. Persiapan Upacara :
 - 1) Peserta Upacara dan Tamu undangan siap ditempat rumah duka;
 - 2) Pemimpin pasukan menyiapkan barisan; dan
 - 3) Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan
 - b. Acara Pendahuluan :
 - 1) Laporan Perwira upacara kepada pembina upacara; dan
 - 2) Pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan
 - c. Acara Pokok :
 - 1) Penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilaksanakan upacara secara kedinasan;
 - 2) Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, langsung mengambil alih pasukan;
 - 3) Pembina upacara menempatkan diri;
 - 4) Penghormatan pasukan;
 - 5) Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 - 6) Pembacaan daftar riwayat hidup almarhum/mah;
 - 7) Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - 8) Amanat persemayaman oleh pembina upacara;
 - 9) Pembacaan doa oleh petugas;
 - 10) Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, jenazah siap diberangkatkan;
 - 11) Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
 - 12) Penghormatan pemberangkatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara; dan
 - 13) Pemberangkatan jenazah.
 - d. Acara penutupan
 - 1) Upacara selesai, pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
 - 2) Laporan perwira upacara kepada pembina upacara; dan
 - 3) Pasukan dibubarkan.
 - e. Tata Upacara persemayaman serta bentuk dan susunan upacara persemayaman sebagaimana tercantum pada formulir A dan B terlampir.
4. Tata upacara Pemakaman Jenazah :
- a. Persiapan Upacara :
 - 1) Peserta Upacara dan Tamu undangan siap ditempat Pemakaman;
 - 2) Pemimpin pasukan menyiapkan barisan; dan
 - 3) Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan
 - b. Acara Pendahuluan :
 - 1) Laporan Perwira upacara kepada pembina upacara; dan
 - 2) Pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

c. Acara Pokok :

- 1) Peletakan jenazah ditempat pemakaman umum yang telah ditentukan;
- 2) Pembina upacara mengambil tempat;
- 3) Penghormatan pasukan kepada Pembina upacara;
- 4) Laporan pemimpin upacara;
- 5) Persiapan penurunan jenazah keliang lahat, anggota keluarga/petugas yang ditunjuk dipersilakan untuk menuruni liang lahat;
- 6) Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara jenazah dimasukkan ke liang lahat;
- 7) Penimbunan secara simbolis oleh;
 - a. Pembina upacara
 - b. Keluarga yang ditunjuk
- 8) Pembacaan doa oleh petugas;
- 9) Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
- 10) Penghormatan pasukan kepada pembina upacara;

d. Acara penutupan

1. Upacara selesai, pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
2. Laporan perwira upacara kepada pembina upacara; dan
3. Pasukan dibubarkan.

5. Ketentuan ini bersifat umum dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi.

D. PENUTUP

Demikian Peraturan Gubernur ini dibuat dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini

Pit. GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN